

YAYASAN PKK
DESA CUKURGULING
KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN
Dusun Aluran Timur Kode Pos 67183

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/SK/PPK /I/2012

PENDIRIAN TK PKK IX
DESA CUKURGULUNG KECAMATAN LUMBANG

KETUA YAYASAN TK PKK IX

- Menimbang :
- a. Bahwa telah diselenggarakan pendidikan pra sekolah/pendidikan anak usia dini Desa cukurguling kecamatan lumbang kabupaten pasuruan oleh yayasan TK PKK IX Pada tanggal 05 januari 2012 dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan Yang berlaku
 - b. bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu men ~~meny~~ ~~se~~ keputusan penyelenggara

mengingat : dst

MEMUTUSKAN

- Portama : mengesahkan pengurus pendidikan pra sekolah/pendidikan anak usia dini desa Cukurguling kecamatan lumbang kabupaten pasuruan
- Kedua : apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai berikut
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cukurguling
Pada tanggal 15 januari 2012
Ketua Yayasan



Tembusan
Kepala UPT Dinas pendidikan kecamatan lumbang
Arip



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/582/IPPSP/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.


Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ.INDAH SUPRIYATI,Dra**
Nama PAUD : **TK PKK IX**
Alamat PAUD : **Aluran Timur Cukurguling Kecamatan Lumbang**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **04012200006111**
NPSN : **69880991**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Agustus 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35082022110001